



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Pindah

No. SK : 43/DISDUKCAPIL-A.000.8.3.2/2024

Persyaratan

- A. Penerbitan Surat Keterangan pindah WNI : 1. KK Asli / Foto Copy KK; 2. Alamat Daerah Tujuan; 3. Untuk Anak yang berumur kurang dari 17 tahun harus dilengkapi dengan Surat Kuasa Pengasuhan Anak dari Orang Tua / Wali.
- B. Pindah/ Datang Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas : 4. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 5. Dokumen Perjalanan; 6. Kartu Izin Tinggal Terbatas.
- C. Penduduk WNI yang pindah ke luar wilayah NKRI: 1. KK Asli / Foto Copy KK; 2. KTP-el.
- D. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Izin Tinggal Terbatas yang akan pindah ke luar wilayah NKRI: 1. KK Asli / Foto Copy KK; 2. KTP-el; 3. Surat Keterangan Tempat Tinggal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menuju Locket Pendaftaran;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas;
3. Pemohon menerima Dokumen.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. JEND. SUDIRMAN NO. 12 KETAPANG 78812 0895323227585

disdukcapil.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung;
2. Kotak saran dan masukan;
3. NO WA: 0895323227585;
4. EMAIL: disdukcapilketapang@gmail.com;
5. WEBSITE: <http://disdukcapil.ketapangkab.go.id>;
6. FACEBOOK: Disdukcapil Kabupaten Ketapang;
7. INSTAGRAM: disdukcapil_ktp;
8. YOUTUBE: Disdukcapil Ketapang
9. SP4N-LAPOR.